



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gunungsitoli - Lahewa Km. 42 Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL
NOMOR : 422.1/2117 -POP/DISDIK/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam kegiatan Kelompok Bermain (KB) Jalur Non Formal :

Nama Lembaga	: PAUD "TELADAN"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Kelompok Bermain (KB)
Tahun Berdiri	: 13 Mei 2015
No. Akta Notaris	: 52
Kepemilikan	: PAUD "TELADAN"
Alamat Lembaga	: Desa Ombolata Sawo Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LOTU
PADA TANGGAL : 03 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,

Drs. FANOTONA ZEGA, M.AP
PEMBINA TK I
NIP. 19610309 198303 1 006